



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 229 TAHUN 2023

TENTANG

PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH ALKHAIRAAT
SLAMET HARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa setiap Madrasah wajib mendapatkan Izin Pendirian/Operasional Madrasah;
b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah Alkhairaat Slamet Harjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);



OPPO Reno4
2023.09.12 11:41



Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH ALKHAIRAAT SLAMET HARJO.

KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin Pendirian/Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu.
pada tanggal 18 April 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGAH
NOMOR **229** TAHUN 2023
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH ALKHAIRAAT
SLAMET HARJO

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH

1	Nama Madrasah	MADRASAH ALIYAH ALKHAIRAAT SLAMET HARJO
2	Nomor Statistik Madrasah	131272010005
3	Alamat Madrasah	Jl. Slamet Riyadi No. 2 Desa Slamet Harjo Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN ALKHAIRAAT PUSAT
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 01 Tanggal 01 Mei 2009 FARID, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi penyelenggara	AHU-7889.AH.01.04. Tahun 2011. Tanggal 25 Nopember 2011



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

14 SEP 2023